

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka implementasi ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan kebijakan daerah untuk mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Pengaturan ini untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemberian perizinan berusaha di daerah.

Syukur Alhamdulillah tim penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang berjudul ***“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah”*** akhirnya dapat terselesaikan.

Tim penyusun senantiasa memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat-Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan. Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Marabahan, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	10
D. Metode Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH	22
A. Kajian Teoritis	22
B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma	32
C. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	39
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah	46
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH	58
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	58
B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	77

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.....	80
	A. Landasan Filosofis	81
	B. Landasan Sosiologis	84
	C. Landasan Yuridis	86
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.....	90
	A. Jangkauan Pengaturan	90
	B. Arah Pengaturan	90
	C. Ruang lingkup	90
BAB VI	PENUTUP.....	97
	A. Kesimpulan.....	97
	B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya ditulis UUDNRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tujuan memajukan kesejahteraan umum agar tercapai diperlukan upaya, salah satu upaya tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan diseluruh bidang kehidupan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan pendanaan yang besar sehingga diperlukan kemudahan perizinan berusaha di daerah.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), menyebutkan bahwa:

Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan

kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan:

- a. **peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;**
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2023, menyebutkan “Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi”.

Perizinan berusaha adalah suatu bentuk izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (untuk selanjutnya disebut PP No. 5 Tahun 2021)¹ disebutkan bahwa bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau menjalankan kegiatan usaha wajib untuk memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk

¹ PP No. 5 Tahun 2021 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115).

memenuhi persyaratan dasar dari kegiatan usaha yang akan dijalankan. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pengaturan baru yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2020)². Regulasi mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memiliki perizinan berusaha termasuk tata cara maupun prosedurnya telah ada sejak dahulu namun berubah mengikuti perkembangan zaman. Pada dasarnya, hukum bersifat dinamis dimana perkembangannya mengikuti dengan kondisi dalam masyarakat.³

Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia. Kondisi pelayanan perizinan saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsive, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya

² UU No. 11 Tahun 2020 telah dicabut dengan UU No. 6 Tahun 2023.

³ H. Riyanto. 2020. "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0", Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No. 2, hlm. 162.

perbaikan kualitas berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan dilakukan melalui serangkaian regulasi kebijakan sebagai wujud reformasi birokrasi pelayanan publik yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Proses dan prosedur perizinan mencakup tahapan layanan perizinan serta mekanisme penyelesaian izin yang menjadi bagian dari proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas terkait. Secara umum, setiap permohonan izin harus mengikuti tahapan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pemberian izin. Selain harus melalui prosedur yang telah ditentukan, pemohon juga diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak berwenang. Prosedur dan persyaratan perizinan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis izin, tujuan perizinan, serta instansi yang bertanggung jawab dalam penerbitan izin tersebut. Pemerintah dalam menggunakan wewenang public wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Keputusan-keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum, yaitu:

- (1) Asas yuridiktas (*rechtmatigheid*), artinya keputusan pemerintahan maupun tidak boleh melanggar hukum (*onrechtmatig overheidsdaad*);
- (2) Asas legalitas (*wetmatigheid*), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang;

- (3) Asas diskresi (*discretie, freies ermessen*), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya”⁴.

Oleh karena itu, diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas tersebut di atas.

Digitalisasi dalam pelayanan publik telah menjadi topik yang relevan di era modern, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah berupaya untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam bidang perizinan.⁵ Layanan perizinan yang dilakukan secara konvensional sering kali menimbulkan kendala, seperti prosedur yang rumit, proses yang memakan waktu, dan biaya yang relatif tinggi. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha yang memerlukan perizinan untuk berbagai keperluan.⁶

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan inisiatif telah mendorong proses digitalisasi dalam sistem perizinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Implementasi layanan perizinan berbasis digital diharapkan dapat memangkas birokrasi, mempercepat waktu pelayanan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

⁴ Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Yogyakarta: Tanpa Penerbit.

⁵ Edyanto. 2024. *Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Digitalisasi*. Jurnal Governance and Politics (JGP) Volume 4, Nomor 2, Tahun 2024, hlm. 99.

⁶ *Loc.Cit.*

Selain itu, digitalisasi juga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan perizinan bagi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk yang berada di daerah terpencil.⁷

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, dan akuntabel tentunya menjadi harapan semua pihak, khususnya para pelaku usaha. Disahkannya UU Cipta Kerja bukan berarti pemerintah melakukan sentralisasi kewenangan perizinan berusaha dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Namun dalam hal ini penyelenggaraan perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh wilayah Indonesia. Penetapan NSPK ini diatur secara khusus dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 349 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

⁷ *Ibid*, hlm. 100.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ditegaskan bahwa

- (1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat diperlukan kebijakan *afirmatif* (keberpihakan) kepada kelompok masyarakat yang tidak beruntung sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan pemberlakuan otonomi daerah tersebut merupakan politik hukum (*legal policy*) atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁸

⁸ Moh. Mahfud MD. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1. Adapun tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yaitu:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yaitu “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Adapun materi muatan peraturan daerah berdasarkan Pasal 236 ayat (3) yaitu “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun strategi insentif yang dapat dikembangkan guna mendukung iklim investasi yang lebih baik lagi antara lain dalam bentuk insentif fiskal seperti pembebasan tanah, penangguhan atau keringanan pajak yang kompetitif, yang sesuai dengan dinamika pasar yang terjadi. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu secara intensif memantau kondisi perekonomian regional dan global untuk

mengangkat gejala dan peluang yang terjadi. Sedangkan insentif non fiskal yang dapat dikembangkan oleh pemerintah adalah melalui:

- a. penyederhanaan perjanjian untuk membantu mempersingkat perizinan;
- b. perbaikan dan peningkatan kualitas daya dukung infrastruktur, baik fisik maupun non fisik⁹.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, dengan disusunnya rancangan peraturan daerah tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah di Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah yang disusun untuk menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011.

B. Rumusan Masalah

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala

⁹ Pusat Kajian Administrasi Internasional-LAN. 2008, hlm. 3-4.

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang telah ada di Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimanakah pengaturan/kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah di Kabupaten Barito Kuala?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan
 - a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
 - b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

2. Kegunaan

- a. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala serta masyarakat Kabupaten Barito Kuala mengenai urgensi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
- b. Masukan bagi pembentuk peraturan daerah dan dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan;
- c. Memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah agar

substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah merupakan suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁰ Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.¹² Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

¹¹ Soejono Soekamto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

¹² Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press. hlm. 29.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.¹³ Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.¹⁴ Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio logis*/ logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

¹⁴ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet kedua. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dengan Undang-Undang, sesama Undang-Undang, Undang-Undang dengan peraturan pemerintah.¹⁵

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

Dalam pendekatan perundang-undangan maka hukum diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- (2) *All inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- (3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara *hierarchy*.¹⁶

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio legis* lahirnya perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait objek dalam penelitian ini.

¹⁵ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

¹⁶ Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹⁸ Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konsep perizinan berusaha di daerah. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.¹⁹

3. Bahan hukum

Menurut Morris L. Cohen bahwa sumber hukum primer terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

¹⁸ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit.*, hlm. 47.

¹⁹ Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

berupa berbagai bentuk kepustakaan dibidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari para pakar hukum.²⁰ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah yang terdiri dari aturan hukum positif berdasarkan hierarkinya, diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia serta Berita Negara Republik Indonesia dan lembaran daerah serta berita daerah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

²⁰ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, hlm. 1 – 3.

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisa bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan artikel hukum cetak maupun elektronik, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan lebih menekankan pada penelusuran dokumen (studi dokumen) yakni bahan-bahan yang tertulis yang berisi informasi yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum yang relevan untuk penelitian hukum yang dilakukan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum, publikasi ilmiah baik yang tercetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*), bahan hukum terlebih dahulu dipelajari dan bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian dicatat dan dituangkan dalam kartu-kartu kecil untuk dicatat identitas buku, pendapat penulis terkait permasalahan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, beserta nomor halaman pemuatannya, disertai beberapa catatan kecil dari peneliti. Informasi yang telah diperoleh terus dikembangkan ke sumber-sumber bahan hukum lainnya melalui teknik bola salju untuk mendapatkan informasi atau bahan hukum selengkap mungkin terkait permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

5. Lokasi penelitian

Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berlokasi di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Analisa bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti teknik penyusunan penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma
- C. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI
DAERAH

- A. Jangkauan
- B. Arah Pengaturan
- C. Ruang Lingkup

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Perizinan

Pengertian dari izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²¹ Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.²²

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang

²¹ Adrian Sutedi. 2019. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167.

²² Spelt dan J.B.J.M. ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yundika, hlm. 2-3.

paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.²³

Dalam arti luas, izin adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap larangan yang sah dalam keadaan tertentu. Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah yang memperbolehkan kegiatan yang tidak secara tegas dilarang oleh peraturan umum.²⁴ Izin berfungsi sebagai alat hukum preventif, yang digunakan secara administratif untuk mengatur perilaku individu. Oleh karena itu, hakikat izin pada hakikatnya bersifat preventif karena berkaitan erat dengan arahan dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pemegang izin

2. Perizinan Berusaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 28 Tahun 2025, Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun definisi perizinan berusaha berdasarkan ketentuan Pasal

²³ Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, hlm. 2.

²⁴ Analisis Yuridis Perizinan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Artikel dalam Jurnal Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume.1, No.5 September 2024 e-ISSN: 3031-9706; p-ISSN: 3031-9684, Hal 1-14 DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.369>, hlm. 1 – 2.

1 angka 3 PP No. 28 Tahun 2025, Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.²⁵

Sedangkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No.6 Tahun 2021, menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu”.

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Perizinan ini bisa berupa persetujuan atau pemenuhan persyaratan tertentu, dan sekarang, sebagian besar dilakukan secara elektronik melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*).²⁶

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan kegiatan perizinan berusaha yang diproses pengelolannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu

²⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 PP No. 6 Tahun 2021, menyebutkan bahwa “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya”.

²⁶ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=definisi+perizinan+berusaha>. Diunduh tanggal 20 Agustus 2025.

satu pintu dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. Dimana lembaga yang berwenang mengelolah perizinan didaerah yaitu melalui lembaga OSS dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu yang terintegrasi melalui sistem OSS sesuai dengan Peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha yang berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 PP No. 6 Tahun 2021).²⁷

Berdasarkan Pasal 2 PP 6/2021 bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang diatur berbasis meliputi:

- a. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
- b. Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
- c. Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha;
- d. Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Pendanaan; dan

²⁷ Nurainun dan Oki Kustiwa. 2022. *Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Pemerintahan Daerah*. Artikel dalam Jurnal Sosio-Komunika Vol. 1 No. 1 (Mei 2022), hlm. 18.

g. Sanksi administratif.²⁸

3. OSS RBA

OSS adalah sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Adapun Hal penting dalam OSS diantaranya adalah:

- a. Kemudahan pengurusan perizinan usaha untuk melakukan izin usaha.
- b. Pemberian fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan.
- c. Pemberian Fasilitas terhadap para pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time; dan
- d. Penyimpanan data perizinan dalam satu identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pelayanan perizinan berusaha yang efisien dan transparan adalah faktor krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing daerah. Di Indonesia, sektor perizinan sering kali menghadapi berbagai tantangan,

²⁸ *Ibid*, hlm. 18.

termasuk birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, dan ketidakpastian dalam proses yang dapat menghambat investasi serta pengembangan ekonomi lokal. Masalah ini sering menyebabkan keterlambatan dalam pengeluaran izin, meningkatkan biaya operasional, dan mengurangi kepuasan pemohon izin. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS), sebuah platform yang dirancang untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan proses perizinan dengan berbagai layanan pemerintah dalam satu sistem elektronik.²⁹

Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA) merupakan platform penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis digital yang diterbitkan untuk pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Platform ini merupakan agenda upgrade dan respon atas amanat UU Cipta Kerja beserta peraturan turunan terkait. Platform ini resmi dirilis pada tanggal 09 Agustus 2021 (10 bulan sejak UU Cipta Kerja disahkan-05 Oktober 2021). Penyelenggaraan perizinan ini dilakukan secara digital dengan menerbitkan perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.³⁰

²⁹ Arifin, Amirul Mustofa, Ika Devy Pramudiana, Sri Kamariyah. *Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP*. Artikel dalam Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 4, Nomor 3, 2024 ISSN: 2829-1352 (*Online*), hlm. 13.

³⁰ Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan bidang urusan pemerintahan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat dan dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal perizinan juga termasuk dalam hal pelayanan umum yang berhubungan dengan konsep responsivitas yaitu tanggung jawab yang ditinjau dari sisi penerima pelayanan (masyarakat) dalam melihat daya tanggap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi penerima pelayanan.³¹

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan untuk menyelenggarakan perizinan berusaha yang efektif dan efisien, maka pemerintah membuat terobosan di bidang perizinan berusaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP OSS). Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal juga dengan Online Single Submission (OSS). Sistem OSS ini dikenal juga dengan OSS 1.0 (versi PP 24/2018 sebelum diperbarui). Adanya sistem OSS berarti bahwa pelayanan perizinan berusaha tidak lagi

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, berdasarkan ketentuan PP No. 28 Tahun 2025, PP No. 5 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

³¹ Nurainun dan Oki Kustiwa, *ibid*, hlm. 22.

dilaksanakan secara konvensional, melainkan melalui sistem elektronik.³²

Dikeluarkannya PP No. 5 Tahun 2021, memberikan pembaruan terhadap sistem OSS yang sudah ada. Versi pembaruan dari OSS 1.1 ini disebut juga dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Disamping Peraturan tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kedua peraturan pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, karena di dalamnya telah diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.³³

Prosedur dan persyaratan perizinan terhadap pelayanan publik itu terkadang berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Dalam pelaksanaan perizinan setidaknya ada beberapa hal yang harus ditempuh, misalnya: Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan misalnya dengan mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka

³² Umar Laila, Ilham Hidayat, Kodrat R. 2024. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kota Palopo* (Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo). Artikel dalam Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2828-383X Volume 4 Nomor 2, Agustus 2024 <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about>. hlm. 62.

³³ *Loc.Cit.*

panjang; memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang mendukung kelancaran proses itu sendiri; dan proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Sementara dalam pengurusan izin minimal memuat prosedur dan syarat sebagai berikut:

- a. prosedur;
- b. proses perizinan;
- c. persyaratan;
- d. waktu penyelesaian izin; dan
- e. biaya perizinan.³⁴

Perkembangan era digitalisasi yang pesat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi berdampak pula pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet atau *electronic government* baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga menciptakan kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat.³⁵ Pandangan bahwa birokrasi menjadi lembaga yang boros, efisien, dan lamban sedang berproses penghapusan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. E-government menyediakan pelayanan publik yang dapat diakses selama 24 jam oleh siapapun, kapanpun, dan dari manapun seperti aplikasi layanan perizinan berusaha online bernama *Online Single*

³⁴ *Ibid*, hlm. 23.

³⁵ Haura Atthahara. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas*, Jurnal Politikom Indonesiana, 3.1 (2018), 66–77

Submission (yang selanjutnya disebut OSS) dengan maksud untuk mempermudah perizinan berusaha.³⁶

OSS adalah sistem yang mampu mengintegrasikan perizinan usaha secara elektronik juga sistem ini memberikan layanan elektronik secara online system kepada para pelaku usaha dan/atau investor. Sistem OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas izin usaha. Kini melalui laman OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan kejelasan prosedur. Website OSS ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain. Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam penerapan layanan perizinan berusaha berbasis *e-government* yang ditujukan kepada masyarakat. Salah satunya adalah kesiapan server dari sistem OSS saat digunakan, sehingga tidak akan menimbulkan pemikiran bahwa sistem OSS ini tidak layak.³⁷

Mekanisme untuk mengajukan permohonan izin di atas dalam sistem OSS. Pelaku usaha membuat account melalui sistem OSS dengan mendaftarkan email dan Nomor Induk

³⁶ Seto Sanjoyo. 2020. *Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi*. Borneo Law Review, 4.1, hlm. 72.

³⁷ Imam Muazansyah. 2020. *Application Of Online Single Submission (OSS) Innovation In The Integrated Investment And Service Of Bulungan District*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 18.1, hlm. 91.

Kependudukan (NIK). Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka pelaku usaha akan mendapatkan verifikasi pendaftaran, dan akan mendapatkan username dan password yang nantinya digunakan login untuk mengakses sistem OSS.

- 1) Setelah pelaku usaha dapat login dan mengakses sistem OSS, maka selanjutnya pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha atas kegiatan usaha yang dilakukan.
- 2) Setelah pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha telah memilih kegiatan usaha yang sesuai dengan KBLI, maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha. Hal tersebut dikarenakan pada saat input data kegiatan usaha yang akan dimohonkan izin usahanya pada sistem OSS, harus memasukkan jenis usahanya dengan kode 5 (lima) digit sesuai dengan KBLI.
- 3) Pelaku usaha pertama mengajukan permohonan penerbitan NIB terlebih dahulu dengan mengisi dan melengkapi data-data pelaku usaha. Pengisian data izin usaha untuk non-perseorangan (badan usaha) dilakukan dengan cara rekam data dari AHU (Administrasi Hukum Umum), sehingga data yang dimasukkan pada sistem AHU sama dengan data yang ada di AHU. Namun untuk permohonan izin usaha perseorangan, pengisian data pelaku usaha dilakukan secara manual. Setelah langkah pengisian data tersebut selesai dilakukan, maka pada saat itu juga NIB diterbitkan melalui sistem OSS tersebut.³⁸

B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma

Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah sebagai instrumen yuridis untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, adapun materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung materi muatan lokal yang merupakan aspirasi masyarakat daerah.

³⁸ Wida Samsi Yudani, Waluyo, dan Rahayu Subekti. 2022. *Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sukoharjo*, hlm. 124 – 125.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu:

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan³⁹.

³⁹ Penjelasan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
- i. asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;

Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada asas penyelenggaraan negara. Karena ketentuan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut bersifat kumulatif maka keseluruhan asas tersebut harus semuanya tercermin dalam materi muatan peraturan daerah.

Selanjutnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, juga sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 28 Tahun 1999) Asas umum penyelenggaraan negara diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas; dan

j. asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

g. Asas Akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014)⁴⁰.

Adapun yang dimaksud dengan AUPB, berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan". AUPB merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang juga berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Asas pembentukan dan pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan

⁴⁰ Pengaturan asas penyelenggaraan pemerintahan juga diatur dalam Pasal 5 yaitu "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

a. asas legalitas;
b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
c. AUPB."

Penjelasan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perizinan Berusaha di Daerah berdasarkan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 176 angka 2 Pasal 250 UU No. 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”.

Pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011) menyebutkan bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan⁴¹.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. Karena asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 5 tersebut bersifat kumulatif, maka keseluruhan asas pembentukan peraturan-perundang undangan yang baik harus tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,

⁴¹ Adapun Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:

- a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

termasuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Kedua, materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibentuk berdasarkan asas materi muatan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan⁴².

⁴² Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) yaitu:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,

Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus seluruhnya tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Sedangkan asas materi muatan yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Merupakan pengaturan kumulatif alternatif dalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

C. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Peran strategis Kabupaten Barito Kuala semakin meningkat dengan adanya agenda pembangunan nasional, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pengembangan konektivitas wilayah dan infrastruktur berkelanjutan menjadi kunci dalam mengoptimalkan posisi kabupaten ini sebagai

kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

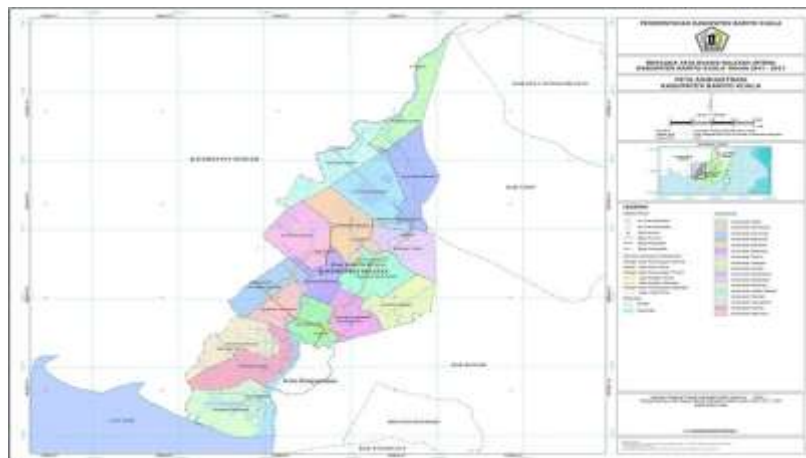
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social;
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

wilayah pendukung IKN. Dengan luas wilayah 2.996,46 kilometer persegi dan pola pertumbuhan demografis yang terkendali, Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan regional melalui sektor pertanian, perikanan, dan infrastruktur terintegrasinya. Untuk mewujudkan salah satu misi Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah pendukung IKN yang berkelanjutan, diperlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik geografis yang akan mempengaruhi pengembangan konektivitas dan infrastruktur.

Dalam konteks regional, posisi Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kapuas menjadikannya sebagai wilayah penyangga sekaligus penghubung antara pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hal ini membuka peluang pengembangan kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kondisi ini juga menuntut pengelolaan lingkungan yang lebih ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan pembangunan. Pembahasan ini akan mengkaji empat aspek fundamental yang saling terkait dan berperan penting dalam pembangunan sistem konektivitas wilayah.

Secara administratif, Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan Marabahan sebagai

pusat pemerintahannya. Wilayah ini mencakup area seluas 2.996,46 km². Terletak di bagian barat Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala berada pada koordinat 2° 29' 50" - 3° 30' 18" Lintang Selatan dan 114° 20' 50" - 114° 50' 18" Bujur Timur. Posisi strategis kabupaten ini ditandai dengan pertemuan tiga sungai besar - Barito, Kapuas, dan Negara - yang mengalir hingga ke Kecamatan Tabunganen dan bermuara di Laut Jawa. Wilayah Kabupaten Barito Kuala berbatasan dengan beberapa daerah tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah barat dengan Kabupaten Kuala Kapuas (Kalimantan Tengah), dan sebelah timur dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.



Implikasi dari temuan-temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya reformulasi strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan transformatif untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan

memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian provinsi. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh meliputi:

- a. diversifikasi struktur ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap volatilitas;
- b. akselerasi investasi pada infrastruktur strategis yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi;
- c. pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing yang kuat;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui intervensi pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan arah transformasi ekonomi daerah;
- e. pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif untuk mempercepat peningkatan pendapatan per kapita;
- f. mendorong inovasi dan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi utama.

Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota mencapai 93,63% dengan nilai investasi terealisasi sebesar Rp.3.110.386.137.523,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.308.623.197.509,00 menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dan mengindikasikan iklim investasi yang kondusif serta kemampuan daerah dalam menarik minat investor baik domestik maupun asing. Pencapaian hampir 94% dari target investasi ini

mencerminkan efektivitas strategi promosi investasi, kebijakan yang mendukung iklim usaha, serta kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi yang responsif dan berkualitas.

Meskipun belum mencapai target penuh, selisih sebesar Rp.198.237.059.986 atau sekitar 6,37% dari target investasi menunjukkan gap yang relatif kecil dan masih dalam batas wajar untuk dapat dicapai dengan intensifikasi upaya pada periode berikutnya. Gap investasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, atau faktor internal seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, proses perizinan yang masih memerlukan penyempurnaan, atau belum optimalnya promosi sektor-sektor unggulan yang memiliki daya tarik investasi tinggi.

Untuk mencapai target investasi yang optimal di masa mendatang, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi peningkatan promosi investasi melalui diversifikasi media dan platform promosi, perbaikan ekosistem perizinan melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur, pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, air, dan telekomunikasi, serta penguatan sektor-sektor unggulan yang memiliki *competitive advantage* seperti pertanian, perikanan, pariwisata, atau industri pengolahan. Selain itu, perlu juga penguatan kelembagaan penanaman modal, peningkatan

kapasitas SDM dalam pelayanan investasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri, dan penguatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi di tingkat provinsi dan nasional.

Dalam rangka mendorong masuknya investasi ke daerah, daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah dan sesuai dengan NSPK, serta kebijakan pemerintah pusat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di daerah. Dalam rangka penyederhaan jenis-jenis dan prosedur pelayanan publik, UU No. 23 Tahun 2014 mengamankan pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah mengenai penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik.⁴³

Oleh karena itu perlu politik hukum pemerintahan daerah yang sejalan dengan arah politik hukum nasional dalam rangka penyederhaan perizinan dan kemudahan investasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Siplifikasi regulasi di daerah menjadi pilihan kebijakan, tidak mudah mengeluarkan kebijakan daerah berupa perda dan perkara hanya berdasarkan kewenangan semata tanpa melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁴³Andik Mawardi. 2023. "Politik Hukum Perpu Cipta Kerja. Artikel dalam <https://kalimantanpost.com/2023/01/politik-hukum-perpu-cipta-kerja/>, diunduh tanggal 24 September 2025.

yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.⁴⁴

Dengan diundangkan UU Cipta Kerja, tentunya daerah harus berbenah diri dan terus melakukan inovasi dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan publik di daerah. Daerah harus mendapatkan manfaat dengan diundangkan Perpu Cipta Kerja. Masyarakat di daerah harus mendapatkan manfaat utama dan pertama dengan diundangkan UU Cipta Kerja.⁴⁵

Pemerintah harus meminta masukan kepada daerah terkait dengan pelaksanaan UU Cipta kerja sehingga menjadi produk hukum yang responsif. Hukum dikatakan Roscoe Pound sebagai *"law as a toll of social engineering"* hukum adalah untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat dan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Maka kita berharap Perpu Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya menjadikan daerah meningkat daya saingnya sehingga berkontribusi bagi daya saing nasional dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.⁴⁶

⁴⁴ *Loc.Cit.*

⁴⁵ *Loc.Cit.*

⁴⁶ *Loc.Cit.*

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu peraturan daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain *metode Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and ideology (ROCCIP)*.

1. Metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)*

Istilah asli: *Regulatory Impact Analysis*. Akronim: RIA.

Terjemahan lainnya:

- a. analisis dampak peraturan.
- b. analisis pengaruh regulasi.
- c. analisis pengaruh peraturan⁴⁷.

Adapun dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)*. Dalam salah satu panduan yang diterbitkan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara

⁴⁷ Marhaendra Wijatmaja. 2015. *Kegiatan Kajian Peraturan Daerah*. Bali: Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali, hlm. 3.

sistematik mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan Undang-Undang dengan metode analisa yang konsisten seperti *benefit-cost analysis*⁴⁸.

Proses yang dilakukan dalam RIA adalah:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (*problem*) dengan gejala (*symptom*), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.
2. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak.
3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah “*do nothing*” atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (*baseline*) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.
4. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*)-nya. Setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah

⁴⁸ Suska. 2012. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011* Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 juni 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 360.

berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/ pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan “uang”. Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau *do nothing*).

5. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (*net benefit*), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.
6. Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.
7. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (*key stakeholder*)⁴⁹.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 363 – 365.

Tujuan RIA adalah terciptanya *good regulatory governance* tata kelola pemerintahan yang mengembangkan perumusan peraturan yang efektif, berorientasi pasar, melindungi lingkungan dan kehidupan sosial. prinsip RIA adalah:

- a. *minimum effective regulation*, regulasi dibuat apabila benar-benar diperlukan.
- b. *competitive neutrality*, netralitas terhadap persaingan dengan menggunakan mekanisme pasar.
- c. *transparency & participation*, transparan dengan pelibatan stakeholder.
- d. *Cost Benefit (cost effectiveness)*. Manfaat lebih besar daripada biaya, bila tidak mungkin setidaknya efektivitas biaya⁵⁰.

Berdasarkan metode RIA, maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan peningkatan pelayanan perizinan berusaha di daerah, serta dalam rangka membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Barito Kuala sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang ada.

2. *Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIP)*

Teori ROCCIP merupakan Teori perundang-undangan yang yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere adalah untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam

⁵⁰ *Ibid.*

penyusunan undang-undang. Teori ini lebih dikenal dengan ROCCIP, yang terdiri 7 (tujuh) kategori, yakni: *rule* (peraturan), *opportunity* (kesempatan), *capacity* (kemampuan), *communication* (komunikasi), *interest* (kepentingan), *process* (proses), dan *ideology* (ideologi). Kategori-kategori ini dapat dipilah menjadi dua kelompok factor penyebab, yakni faktor obyektif (yang meliputi: *rule*/peraturan), *opportunity*/kesempatan), *capacity*/kemampuan), *communication*/ komunikasi, dan *process*/proses) dan faktor subyektif (yang meliputi: *interest*/kepentingan dan *ideology*/ideologi). Penjelasan masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, faktor subyektif, terdiri dari apa yang ada dalam benak para pelaku peran: Kepentingan-kepentingan mereka dan “ideologi-ideologi (nilai-nilai dan sikap)” mereka. Hal-hal ini merupakan apa yang semula diidentifikasi kebanyakan orang berdasarkan naluri sebagai “alasan” dari perilaku masyarakat. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepentingan (atau insentif). Kategori ini mengacu pada pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat untuk mereka sendiri. Hal ini termasuk bukan hanya insentif materiil tetapi juga insentif non-materiil, seperti penghargaan dan acuan kelompok berkuasa. Fokus pada penjelasan yang berkaitan dengan kepentingan umumnya menghasilkan tindakan perundang-undangan yang menerapkan tindakan motivasi ke arah kesesuaian yang bersifat langsung hukuman dan penghargaan yang dirancang untuk mengubah kepentingan-kepentingan tersebut.

2. Ideologi (nilai dan sikap). Ideologi merupakan kategori subjektif kedua dari kemungkinan penyebab perilaku. Bila ditafsirkan secara luas, kategori ini mencakup motivasi-motivasi subjektif dari perilaku yang tidak dicakup dalam “kepentingan”. Motivasi tersebut termasuk semua hal mulai dari nilai, sikap dan selera, hingga ke mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia, kepercayaan keagamaan dan ideologi politik, social dan ekonomi yang kurang lebih cukup jelas. Alvin Gouldner memasukkan hal-hal tersebut dalam istilah: “asumsi-asumsi domain”.

Faktor subjektif-Kepentingan dan Ideologi-memang menawarkan penjelasan secara parsial perilaku bermasalah. Akan tetapi, sesuai dengan hakikatnya, penjelasan tersebut terfokus pada penyebab perilaku perorangan di dalam struktur kelembagaan yang ada. Sebagai akibatnya, pemecahan perundang-undangan dirancang untuk mengubah kepentingan dan ideologi perorangan. Penyelesaian perundang-undangan yang ditujukan hanya pada penyebab subjektif dari perilaku bermasalah tidak dapat mengubah faktor kelembagaan objektif yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut.

Kedua, faktor obyektif. Berbeda dengan faktor subyektif, kategori-kategori obyektif ROCCIPi peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi dan proses memusatkan perhatian pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Kategori ini harus merangsang seorang penyusun rancangan peraturan daerah untuk memformulasikan hipotesa

penjelasan yang agak berbeda dan usulan pemecahan. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan. Kebanyakan masalah yang mencapai tahap penyusunan rancangan undang-undang tidak ada dengan tiba-tiba. Hampir selalu, batang tubuh undang-undang yang layak mempengaruhi perilaku. Orang berperilaku sedemikian rupa, bukan di hadapan satu peraturan, tetapi di depan kesatuan kerangka undang-undang. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut dapat membantu menjelaskan perilaku bermasalah dengan satu atau beberapa dari lima alasan berikut ini:
 - Susunan kata dari peraturan tersebut mungkin kurang jelas atau rancu, sehingga sampai memberikan wewenang tentang apa yang harus dilakukan;
 - Beberapa peraturan mungkin mengizinkan atau mengizinkan perilaku yang bermasalah;
 - Peraturan tersebut tidak menangani penyebab-penyebab dari perilaku bermasalah.
 - Peraturan tersebut mungkin mengizinkan pelaksanaan yang tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan tidak partisipatif.
 - Peraturan tersebut mungkin memberikan kewenangan yang tidak perlu kepada pejabat pelaksana dalam memutuskan apa dan bagaimana mengubah perilaku bermasalah tersebut.
2. Kesempatan. Apakah lingkungan di sekeliling pihak yang dituju oleh suatu undang-undang memungkinkan mereka untuk berperilaku sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang tersebut? Atau, sebaliknya, apakah lingkungan tersebut membuat perilaku yang sesuai tidak mungkin terjadi? Misalnya, bila kebijakan pemerintah berpihak pada peningkatan penanaman tanaman keras di tengah dominasi petani tanaman pangan, apakah para petani tersebut memiliki akses masuk menembus pasar tanaman keras? Apabila tidak, mereka akan kekurangan kesempatan untuk menjual barang-barang mereka di pasar.
3. Kemampuan. Apakah para pelaku peran memiliki kemampuan berperilaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada? Berangkat dari situasi ini, maka kategori ini memfokuskan perhatian pada ciri-ciri pelaku yang menyulitkan atau tidak memungkinkan

mereka berperilaku sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang ada. Misalnya, apabila petani tanaman pangan kekurangan kredit atau keahlian teknis, kemungkinan mereka tidak memiliki kemampuan menanam tanaman pangan.

4. Komunikasi. Ketidaktahuan seorang pelaku peran tentang undang-undang mungkin dapat menjelaskan mengapa dia berperilaku tidak sesuai. Apakah para pihak yang berwenang telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada kepada para pihak yang dituju? Tidak ada orang yang dengan secara sadar mematuhi undang-undang bila dia mengetahui perintah.
5. Proses. Menurut kriteria dan prosedur apakah dengan Proses yang bagaimana para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi undang-undang atau tidak? Biasanya, bila sekelompok pelaku peran terdiri dari perorangan, kategori "Proses" menghasilkan beberapa hipotesa yang berguna untuk menjelaskan perilaku mereka. Orang-orang biasanya memutuskan sendiri apakah akan mematuhi peraturan atau tidak. Akan tetapi, dalam hal organisasi yang kompleks (misalnya, sebuah perusahaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serikat buruh, dan khususnya instansi pelaksana pemerintah, Proses dapat saja merupakan kategori ROCCIPi yang paling penting.

Kategori ROCCIPi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

1. *Rule* (Peraturan Perundang-undangan). Menganalisis seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku bermasalah, ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan yang sudah ada.
2. *Oppurtunity* (Peluang/Kesempatan). Menganalisis berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah.
3. *Capacity* (kemampuan). Mengalisis kemungkinan timbulnya perilaku bermasalah karena faktor kemampuan.
4. *Communication* (Komunikasi). Perilaku bermasalah mungkin timbul karena ketidaktahuan pemeran akan

adanya peraturan. Ini juga harus dianalisis dalam rangka menemukan sebab perilaku bermasalah.

5. *Interest* (Kepentingan). Kategori ini berguna untuk menjelaskan pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Pandangan pemeran ini mungkin menjadi penyebab perilaku bermasalah.
6. *Process* (Proses). Kategori proses juga merupakan penyebab perilaku bermasalah. Ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. Proses input menyangkut siapa saja yang dimintai masukan. Proses konversi siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Proses output menyangkut siapa dan dengan cara apa keputusan akan dikeluarkan. Proses umpan balik menyangkut siapa saja yang dimintai umpan balik.
7. *Ideology* (ideologi). Kategori ini menunjuk pada sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak.

Ketujuh agenda ROCCIPi bukan suatu urutan prioritas, namun hanya alat bantu agar mudah mengingat. Tidak seluruh kategori harus terpenuhi. Bisa jadi penyebab perilakunya hanya kategori ROCC, karena tidak ada penyebab dalam kategori IPi. Kategori-kategori dalam ROCCIPi bisa jadi belum lengkap, karena itu terbuka untuk ditambahkan dengan kategori baru (Rival Gulam Ahmad, dkk, 2007).

Dalam perancangan peraturan perundang-undangan, Teori ROCCIPi dapat digunakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yakni:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

mengatur pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Barito Kuala.

- b. Kesempatan adalah kondisi dimana Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah memberikan kesempatan kepada investor/masyarakat berusaha di Kabupaten Barito Kuala.
- c. Kemampuan adalah menyangkut ketersediaan dan penggunaan sumber daya dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha oleh investor/masyarakat berusaha di Kabupaten Barito Kuala.
- d. Tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Barito Kuala.
- e. Perlunya sosialisasi dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Barito Kuala agar dipahami dengan baik oleh investor/masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.
- f. Fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Barito Kuala akan membantu investor/masyarakat dengan jaminan kepastian hukum pemerintah daerah.

Dengan adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Barito Kuala, maka akan mampu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah yang berpihak peningkatan

investasi di daerah. Dengan adanya pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha dengan peraturan daerah akan memberikan kepastian hukum bagi investor yang melakukan usaha di Kabupaten Barito Kuala.

1. implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat

Penyelenggaraan perizinan berusaha memiliki peran penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk menyusun kebijakan yang mendorong penguatan daya saing perekonomian nasional. Investasi asing dan domestik yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan, salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan perizinan dalam proses pembuatan administrasi investasi.

Melalui penyelenggaraan perizinan berusaha akan mendorong kemudahan dan kecepatan pemberian izin kepada permohonan izin baik perorangan maupun badan. Dengan kemudahan pemberian izin tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing Kabupaten Barito Kuala dalam perizinan berusaha di daerah.

2. implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap beban keuangan daerah

sebagai sebuah kebijakan daerah yang berbasis kewenangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD”.

Adapun pemenuhan anggaran pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat dialokasikan melalui belanja daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Saat ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait urusan penyelenggaraan bidang penyelenggaraan perizinan berusaha. Keterlibatan pemerintah daerah juga sudah diatur dengan batas-batas kewenangan yang jelas dan tegas. Di level daerah, urusan penyelenggaraan bidang penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Barito Kuala mempunyai irisan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni:

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

1. Undangan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan tujuan nasional dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan "... untuk memajukan kesejahteraan umum,".

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal”.

Ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah”.

Ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal”.

Ketentuan Pasal 30 ayat (6) UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota”.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Ketentuan Pasal 17 UU No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20

Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
 - (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf I UU No.

23 Tahun 2014 menyebutkan “Urusan Pemerintahan Wajib yang

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

l. penanaman modal”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 278 ayat (2) UU No. 23

Tahun 2014 menyebutkan:

Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan huruf R Pembagian Urusan

Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Lampiran UU No. 23

Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

No.	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan

No.	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
	Modal	non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Ketentuan Pasal 77 angka 3 Pasal 13 UU No. 11 Tahun

2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penjelasan Pasal 77 angka 3 Pasal 13 ayat (1) UU No. 11

Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

Dalam rangka perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Penanaman modal asing hanya diperbolehkan pada usaha skala besar dan hanya boleh bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Mengalokasikan bidang usaha untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama melalui kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Ketentuan Pasal 77 angka 5 Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah”. Karena penyelenggaraan penanaman modal direncanakan oleh pemerintah daerah melalui perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah maka masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP No. 24 Tahun 2019 menyebutkan:

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;

- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 7 PP No. 24 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Pemberian Kemudahan Investor diatur dengan peraturan daerah.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
 - d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Ketentuan Pasal 8 PP No. 24 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah”.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Ketentuan Pasal 3 PP No. 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan Pasal 5 PP No. 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Ketentuan Pasal 2 PP No. 7 Tahun 2021 menyebutkan

bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan memberikan kemudahan, Pemerintah Daerah pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- (2) Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

Ketentuan Pasal 6 PP No. 28 Tahun 2021 menyebutkan

bahwa:

- (1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri atau luar negeri bagi Perusahaan Industri; dan
 - b. menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Ketentuan Pasal 74 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat (4) menyebutkan bahwa “Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta ketentuan lain yang diatur oleh masing-masing daerah”.

Ketentuan Pasal 123 ayat (1) huruf c PP No. 29 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Tata cara penyelenggaraan promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 memenuhi kriteria sebagai berikut:

- b. penayangan dan/atau penyebarluasan profil citra Indonesia”.

Ketentuan Penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf c PP No. 29 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “profil citra Indonesia” adalah gambaran yang memuat informasi di bidang Perdagangan Barang dan/atau Jasa, pariwisata dan/atau

penanaman modal yang merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan”.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);

Ketentuan Pasal 12 PP No. 40 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:
 - a. Badan Usaha; atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi;
 - d. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; atau
 - e. badan usaha patungan atau konsorsium.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi; atau
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 18 PP No. 40 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mengusulkan pembentukan KEK kepada Dewan Nasional.
- (2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
 - b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;

- c. rencana dan sumber pembiayaan;
 - d. Persetujuan Lingkungan;
 - e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
 - f. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
 - g. bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan pembentukan KEK dilengkapi dengan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha mendapatkan fasilitas Kemudahan Proyek Strategis Nasional”.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115).

Ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No. 28 Tahun 2025, menyebutkan bahwa “Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”.

Ketentuan Pasal 2 PP No. 28 Tahun 2025, menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan PBBR.

- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan dasar;
 - b. PB;
 - c. PB UMKU;
 - d. norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - e. layanan Sistem OSS;
 - f. pengawasan;
 - g. pevaluasi dan reformasi kebijakan;
 - h. pendanaan;
 - i. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan
 - j. sanksi.

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/ kota”.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6).

16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 10 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

- a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
- b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat”.

Ketentuan Pasal 3 Perpres No. 10 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bidang Usaha prioritas;
 - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
 - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 25 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berbentuk Dinas.

- (2) Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten/kota yaitu DPMPTSP.
- (3) Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
- (4) Pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1227);

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kode	Nomenklatur	Kinerja	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
2.18.2.201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah		

Kode	Nomenklatur	Kinerja	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kabupaten/Kota		
2.18.2.201.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2.18.2.202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
2.18.2.202.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
2.18.3.201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan		
2.18.3.201.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Ketentuan Pasal 2 Permendagri No. 25 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman pembentukan DPMPTSP yang tidak merumpun atau

dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota”.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 1 Tahun 2016, sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten. Dengan ditetapkan UU No. 6 Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan hukum yang ada.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi. Merupakan dasar hukum dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi di Kabupaten Barito Kuala.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 67);

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2024, menyebutkan bahwa:

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor Daerah.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor;
 - b. maupun calon Investor;
 - c. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Investasi;
 - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - e. menciptakan lapangan kerja;
 - f. mendorong meningkatnya Investasi; dan
 - g. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Barito

Kuala Nomor 67 Tahun 2024, menyebutkan bahwa:

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
- c. jenis usaha;
- d. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi;
- e. tata cara permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- f. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- g. verifikasi dan penilaian;
- h. evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. tata cara pemberian sanksi administratif.

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan perda.

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan perizinan berusaha merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 1);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5); dan

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 67).
3. Kewenangan pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha merupakan kewenangan atributif yang diatur dalam ketentuan UU UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2020, PP No. 6 Tahun 2021, dan PP No. 28 Tahun 2025.
4. Pemerintah Barito Kuala belum mempunyai peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah guna mendorong berkembangnya investasi di Pemerintah Barito Kuala.
5. Dalam rangka mendorong investasi ke Kabupaten Barito Kuala, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan pengaturan penanaman modal di daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik termasuk peraturan daerah haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif⁵¹ dan keberlakuannya juga haruslah tercermin keberlakuan secara filosofis⁵², yuridis⁵³, politis⁵⁴, dan sosiologis⁵⁵.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 243 – 244.

⁵² Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mutadi. 2013. "*Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung)*". Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 213 – 214.

⁵³ Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis. Ibid, hlm. 214.

⁵⁴ Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riele machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan angka 4 huruf A Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 menyebutkan “Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf A Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

Secara filosofis, ada 3 (tiga) tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi, tujuan kesejahteraan dan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan konsideran menimbang huruf b UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan “bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah,

yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik. *Loc.Cit.*

⁵⁵ Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. *Ibid*, hlm. 214 – 2015.

dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.” Konsideran menimbang huruf b UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan berdasarkan konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Joeniarto, mengatakan nilai filosofis, suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian⁵⁶. Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum “*rechtsidee*”. Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat

⁵⁶ Joeniarto. 1980. *Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Cet. II. Yogyakarta: Liberty, hlm.15.

ditemukan pada eksistensi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal ini dimaksudkan dengan adanya kebijakan semacam itu, maka kehendak *the founding fathers* kita yang termaktub dalam pembukaan bisa terwujud.

Unsur filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah sesuai dengan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 menyebutkan “Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Unsur filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dirumuskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah sebagai upaya mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Berkaitan dengan syarat sosiologis, Robert Seidman dan Ann Seidman, mengatakan kelemahan utama dalam suatu peraturan perundang-undangan dewasa ini yaitu kegagalannya mengungkap dengan jelas hubungan sebab akibat antara Undang-Undang (norma-norma hukum) dengan kenyataan sosial dan pembangunan. Dengan demikian syarat ini menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan di masyarakat⁵⁷.

Berdasarkan angka 4 huruf B Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 menyebutkan “Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf B Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018. Konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

⁵⁷ Ann Seidman, Robert Seidman. 2002. *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Penyunting, Yohanes Usfunan, Cs, Jakarta: Elips, hlm. 30.

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian asas dimaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan diharapkan dengan pemberian asas tersebut daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Perubahan paradigma sistem pemerintahan yang menitikberatkan pada pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa daerah itu sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama.

Adapun unsur Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dalam rangka menyederhanakan perizinan dan kemudahan berusaha serta mengendalikan kegiatan usaha di Daerah,

diperlukan instrumen khusus melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Barito Kuala.

C. Landasan Yuridis

Persyaratan yuridis "*juridische gelding*" sangat penting dalam pembuatan Undang-Undang. Menurut, Bagir Manan hal-hal penting yang harus diperhatikan⁵⁸: *Pertama*, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum "*van rechtwegeitig*". Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. *Kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau Sederajat. *Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Berdasarkan angka 4 huruf C Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 menyebutkan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

⁵⁸ Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia*. Jakarta: Indo Hill, Co., hlm. 152.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf C Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

Makna dan arti penting pemberian otonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945 dapat diartikan adalah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115).

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, yakni penyelenggaraan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perizinan berusaha di Kabupaten Barito Kuala.

B. Arah Pengaturan

Adapun arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, adalah kemudahan perizinan berusaha di Kabupaten Barito Kuala.

C. Ruang lingkup

1. Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan angka 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan UU No. 13 Tahun 2022, menyebutkan bahwa ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Angka 109 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menentukan urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: (a.) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; (b.) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan (c.) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah diantaranya adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah Perizinan Berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan PBBR.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk

melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

14. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
16. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Usaha Mikro, Kecil, dan menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
19. Tanpa Pungutan Biaya adalah pelayanan yang dilaksanakan secara gratis.
20. Forum Koordinasi Perizinan adalah kelompok atau wadah yang dibentuk untuk membahas Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Berbasis Risiko.
21. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
22. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
23. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemerataan hak;
- b. transparan;
- d. akuntabel;
- e. kepastian hukum;
- f. efektif dan efisien; dan
- g. kemandirian.

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. tanggung jawab pemerintahan;
- b. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. kepastian;
- e. berkelanjutan;
- f. transparansi;
- h. partisipasi; dan
- i. akuntabilitas.

Maksud penetapan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bertujuan:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan

- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

b. Materi yang diatur

Materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah yang akan dibentuk, pengaturannya direncanakan akan dibagi dalam bab-bab dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sektor Perizinan Berusaha;
- b. kewenangan dan prosedur penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- c. Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. PBBR melalui layanan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (OSS);
- e. manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- f. penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha;
- g. koordinasi;
- h. Forum Koordinasi Perizinan di Daerah;
- i. pembinaan dan Pengawasan;
- j. sistem informasi;
- k. peran serta masyarakat;

- l. pelaporan dan penyelesaian keberatan;
 - m. penyelesaian sengketa perizinan;
 - n. pendanaan; dan
 - o. sanksi administratif.
- c. Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Adapun materi yang diatur terlampir dalam draf Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Di Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi; dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi.
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memerlukan pengaturan produk hukum daerah berupa peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 6 Tahun 2021, dan PP No. 28 Tahun 2025.
3. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perizinan berusaha di daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melaksanakan

penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dengan dibantu peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah telah sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, sehingga keberlakuan peraturan daerah ini telah memenuhi keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan syarat mutlak untuk dapat membentuk peraturan daerah yang baik sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
5. Bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah merupakan penyelenggaraan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Pemerintah Kabupaten Barito Kuala harus mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam APBD Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

B. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang telah disusun ini khususnya berkenaan dengan batang tubuh perlu segera disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai kebutuhan masyarakat (peraturan daerah yang responsif) sesuai dengan ketentuan PP No. 45 Tahun 2017.
2. Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu segera dirancang apabila rancangan ini telah disetujui maka dalam waktu tidak lebih dari satu tahun seluruh peraturan pelaksanaanya telah ada. Pada akhirnya hal tersebut dapat berdaya guna dan hasil guna Peraturan Daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1227);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 67);

Bahan Hukum Sekunder

- Arifin, Amirul Mustofa, Ika Devy Pramudiana, Sri Kamariyah. *Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP*. Artikel dalam Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 4, Nomor 3, 2024 ISSN: 2829-1352 (Online).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atthahara, Haura. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas*, Jurnal Politikom Indonesiana, 3.1 (2018).
- Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company.
- Edyanto. 2024. *Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Digitalisasi*. Jurnal Governance and Politics (JGP) Volume 4, Nomor 2, Tahun 2024.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet kedua. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Joeniarto. 1980. *Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Cet. II. Yogyakarta: Liberty.
- Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume.1, No.5 September 2024 e-ISSN: 3031-9706; p-ISSN: 3031-9684, Hal1-14 DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.369>.
- Laila, Umar, Ilham Hidayat, Kodrat R. 2024. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kota Palopo* (Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo). Artikel dalam Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2828-383X Volume 4 Nomor 2, Agustus 2024 <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about>
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia*. Jakarta: Indo Hill, Co.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group.

- MD, Moh. Mahfud. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muazansyah, Imam. 2020. *Application Of Online Single Submission (OSS) Innovation In The Integrated Investment And Service Of Bulungan District*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 18.1.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mutadi. 2013. *Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung)*. Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Nurainun dan Oki Kustiwa. 2022. *Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Pemerintahan Daerah*. Artikel dalam Jurnal Sosio-Komunika Vol. 1 No. 1 (Mei 2022).
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Yogyakarta: Tanpa Penerbit.
- Pusat Kajian Administrasi Internasional-LAN. 2008.
- Riyanto, H. "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, no. 2, (2020).
- Sanjoyo, Seto. 2020. *Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi*. Borneo Law Review, 4.1.
- Saptomo, Ade. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press.
- Seidman, Ann dan Robert Seidman. 2002. *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Penyunting, Yohanes Ufuan, Cs, Jakarta: Elips.
- Soekanto, Soejono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Spelt dan J.B.J.M. ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yundika.

- Suska. 2012. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011* Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 juni 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Sutedi, Adrian. 2019. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaatmaja, Marhaendra. 2015. *Kegiatan Kajian Peraturan Daerah*. Bali: Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali.
- Yudani, Wida Samsi, Waluyo, dan Rahayu Subekti. 2022. *Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo*.

Bahan Hukum Tersier

- Mawardi, Andik. 2023. "Politik Hukum Perpu Cipta Kerja. Artikel dalam <https://kalimantanpost.com/2023/01/politik-hukum-perpu-cipta-kerja/>
- <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=definisi+perizinan+berusaha.>